



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR

Nomor : 78/PL.02.6-Kpt/3279/KPU-Kot/IV/2019

TENTANG

PENUNJUKAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PELAYANAN PEMILIH DPTB

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memberikan pelayanan bagi Pemilih untuk menggunakan Hak Pilihnya dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 220 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 379);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 389).
- Memperhatikan** :
1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 653/PL.02.6-SD/06/KPU/IV/2019 Perihal Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara, serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2019.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TENTANG PENUNJUKAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PELAYANAN PEMILIH DPTB.
- KESATU** : Untuk mengakomodir Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas, keluarga pasien rawat inap dan tenaga medis atau karyawan rumah sakit atau puskesmas yang karena tugas dan pekerjaannya tidak dapat memberikan suara di TPS asal, dapat memberikan suara di TPS yang berdekatan dengan rumah sakit atau puskesmas;
- KEDUA** : Pemilih menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan formulir Model A.5-KPU;
- KETIGA** : Bagi TPS yang ditunjuk, Ketua KPPS menugaskan Anggota KPPS dan dapat didampingi oleh PPL atau Pengawas TPS dan Saksi dengan membawa perlengkapan Pemungutan Suara mendatangi tempat Pemilih yang bersangkutan di Rumah Sakit atau Puskesmas;
- KEEMPAT** : Menetapkan daftar Tempat Pemungutan Suara untuk melayani pemilih DPTB (*Terlampir*);
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Banjar
Pada Tanggal : 14 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR

TTD

DANI DANIAL MUHKLIS

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat KPU Kota Banjar
KASUBBAG HUKUM

M. RIZAL NS M,SH.,MH.
NIP 19731104 200312 1 004

Lampiran I : Keputusan KPU Kota Banjar
 Nomor : 78/PL.02.6-Kpt/3279/KPU-Kot/IV/2019
 Tanggal : 14 April 2019
 Tentang : Penunjukan Tempat Pemungutan Suara Pelayanan Pemilih Dptb

DAFTAR TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PELAYANAN PEMILIH DPTb

No.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS	NAMA FASILITAS KESEHATAN	ALAMAT
1	BANJAR	MEKARSARI	4, 5, 6	RSU MITRA IDAMAN	CIMENYAN 1
2	BANJAR	MEKARSARI	10, 11	KLINIK BERSALIN BUNGA MAWARNI	CIMENYAN 2
3	BANJAR	MEKARSARI	24, 25, 26	PUSKESMAS BANJAR 3	CIMENYAN 2
4	PURWAHARJA	PURWAHARJA	9	RS PMC	SDN 1 Purwaharja
5	PURWAHARJA	PURWAHARJA	10	RS PMC	DEPAN POS KAMLING RT 16
6	PURWAHARJA	PURWAHARJA	11	RS PMC	BALAI LINGKUNGAN RW 05
7	LANGENSARI	BOJONGKANTONG	14, 16, 18	PUSKESMAS LANGENSARI 1	BOJONGKANTONG
8	LANGENSARI	LANGENSARI	1,2,3	PUSKESMAS LANGENSARI 2	LANGENSARI
9	PATARUMAN	HEGARSARI	01	RSUD KOTA BANJAR	RT.03/01 Lingk. Gudang
10	PATARUMAN	HEGARSARI	02		RT.02/02 Lingk. Gudang
11	PATARUMAN	HEGARSARI	03		RT.03/03 Lingk. Gudang
12	PATARUMAN	HEGARSARI	04		RT.03/04 Lingk. Gudang
13	PATARUMAN	HEGARSARI	05		RT.02/05 Lingk. Jadimulya
14	PATARUMAN	HEGARSARI	06		RT.02/06 Lingk. Jadimulya
15	PATARUMAN	HEGARSARI	07		RT.04/06 Lingk. Jadimulya
16	PATARUMAN	HEGARSARI	08		RT.01/08 Lingk. Jadimulya
17	PATARUMAN	HEGARSARI	10		RT.03/08 Lingk. Jadimulya RT.01/07 Lingk. Jadimulya
18	BANJAR	BANJAR	1	RS MITRA IDAMAN	RT O2 RW 01
19	BANJAR	BANJAR	2	RS MITRA IDAMAN	RT 04 RW 01

Ditetapkan di : Kota Banjar
 Pada Tanggal : 14 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BANJAR

TTD

DANI DANIAL MUHKLIS

Salinan Sesuai dengan Aslinya
 Sekretariat KPU Kota Banjar
 KASUBBAG HUKUM

M. RIZAL NS M,SH.,MH.
 NIP 19731104 200312 1 004